

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, konsep negara hukum Indonesia bukan lagi konsep negara hukum *rechtsstaat* (*negara kekuasaan*).¹

Secara umum, peneliti dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.² Hukum pidana pada dasarnya merupakan hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan dan pidana. Sedangkan objek kriminologi sebagai ilmu pembantu hukum pidana adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat.³

Menurut Moeljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R.Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang,

¹Piatur Pangaribuan, *Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI*, Cakrawala Media, Surakarta, 2012, Hal. 8.

²Neni Sri Imayati Dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 4.

³Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, Hal. 11.

untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.⁴

Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam oleh anak. Kejahatan menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya pencurian, penculikan, pembunuhan, penganiyaan, perampokan, dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti hal yang disebutkan tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak ketidaknyamanan bahkan mengancam keamanan lingkungan sekitar. Kejahatan seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial, dampak dari pengaruh globalisasi, bahkan dapat memberikan efek yang mendalam pada penyimpangan dan kejahatan.⁵

Setiap negara mempunyai wilayah, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya⁶. Maka dari itu sudah sepatutnya negara melindungi rakyatnya dari setiap tindakan kejahatan. Kejahatan yang menggunakan senjata tajam sangat mempengaruhi keadaan masyarakat Indonesia, terutama jika pelakunya adalah anak dibawah umur yang belum cakap hukum. Anak-anak sekarang sudah bisa menggunakan senjata tajam dengan alasan untuk melindungi diri sendiri. Namun kenyataannya sudah banyak anak-anak dibawah umur yang menggunakan senjata tajam untuk membuat suatu tindakan kriminal tanpa memikirkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri.

⁴Dikutip oleh Moeljanto, R. Soesilo, M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994, Hal. 45.

⁵ Jeklin Marsya Langi, *Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam* Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.12/DRT/1951 Jurnal Lex Crimen Vol.5. No.5. 2016. Hal. 127.

⁶ Huala Adolf dan Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 17.

Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana, anak-anak yang dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana hanya di berikan kebijakan dari pihak yang terkait, berupa: teguran, diberi nasihat, di panggil orang tua si anak yang melakukan tindak kejahatan, dan di berikan sanksi kepada tersangka yang berhubungan dengan tindak pidana yang di lakukannya. Faktanya sekarang semakin banyak anak-anak yang membawa senjata tajam dengan alasan yakni untuk melindungi diri, namun kenyataannya anak-anak tersebut menggunakan senjata tajam itu untuk tawuran, aksi begal kendaraan, dan masih banyak lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam angka 2 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun.⁷

Tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas, selain kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikianlah yang menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, di satu sisi harus memelihara ketertiban dan di sisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan penegakan hukum. ⁸Sehingga kondisi seperti tersebut polisi akan mudah menjadi cercaan masyarakat. Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman secara teoritik, bahwa fungsi utama kepolisian adalah

⁷Amrullah, "Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia", Dalam Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 2, No. 2, May 2014

⁸Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, Hal. 6.

untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik sekarang.

Kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Disatu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.⁹

Dilematis tentunya, karena kedua sisi pedang hukum pidana ini tidak bisa diterapkan secara bersamaan. Jika mengacu pada teori retributif atau teori absolut yang diajukan oleh Immanuel Kant dan Hegel dimana “kejahatan dipandang sebagai perbuatan amoral sehingga harus dibalas dengan pemidanaan dimana tujuan pembalasan difokuskan pada pembalasan secara proporsional.¹⁰ Maka anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dihukum karena harus mempertanggungjawabkan perbuatan amoral yang telah diperbuatnya dengan hukuman yang setimpal. Disisi lain terdapat Teori Deterrence yang dikenal juga sebagai teori relatif, bahwa “tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana pembalasan masyarakat.”

⁹Eko Soponyono dan R.B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*. Diponegoro Law Journal. Semarang. 2016, Hal. 2.

¹⁰Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap kejahatan Korporasi*, PT Softmedia. Medan, 2010, Hal. 93.

Dari hasil observasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir Berdasarkan data yang diambil dari Polresta Kota Jambi selama 3 tahun terakhir (Kepolisian Resor Kota Jambi) Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal) Unit Jatanras (Jajaran Kejahatan dan Kekerasan) dan kategori anak yang menggunakan senjata pada tahun 2021 diantaranya 7(tujuh) pelaku, 2022 diantaranya 17(tujuh belas) pelaku, 2023 sebanyak 23(dua puluh tiga) orang pelaku. Lalu ada penambahan untuk tahun 2024 diantaranya mencapai 45(empat puluh lima) pelaku. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan diantaranya didominasi senjata tajam jenis pisau,celurit,dan lain-lain.. Data tersebut diambil melalui wawancara bersama Ipda (Insepektur Dua) Reza Rahmat Mulya, S. Tr.K. (Sarjana Terapan Kepolisian) selaku Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi (Kepala Unit Jajaran Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jambi).¹¹

Berdasarkan sejumlah pemaparan ini, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI ”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

¹¹ Ipda (Insepektur Dua) Reza Rahmat Mulya, S. Tr.K. (Sarjana Terapan Kepolisian) *Wawancara*, Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal (Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi, Polresta Jambi, 10 Juni 2024.

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur untuk melakukan penyalahgunaan senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menyelidiki faktor-faktor kriminologis yang menjadi pendorong anak di bawah umur untuk terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Mengevaluasi tingkat kerja sama antara lembaga kepolisian upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya masalah faktor penyebab terjadinya anak dibawah umur terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kajian Kriminologis

Menurut Bonger, Kriminologi/Kriminologis adalah suatu cabang ilmu yang bertujuan untuk memebrikan pengetahuan serta menyelidiki tentang gejala-gejala kejahatan ataupun tingkah laku maupun perilaku yang di pandang tidak pantas.¹²

2. Penyalahgunaan Senjata tajam

Berdasarkan uraian bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 19/Darurat/1951. Lembaran Negara. 1151-78 di atas jelas terlihat bahwa penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain bahwa setiap penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti untuk suatu tindakan kekerasan atau membawa senjata tajam pada tempat keramaian seperti ke pasar tanpa izin atau bukan untuk keperluan melaksanakan suatu pekerjaan, maka hal demikian termasuk merupakan penyalahgunaan senjata tajam. Atas perbuatan demikian digolongkan sebagai perbuatan pidana.

3. Anak di Bawah Umur

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 Angka 20 yang menegaskan bahwa, anak dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak

¹²Dikutip oleh, Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hal. 14.

bersangkutan setelah anak yang bersangkutan melampaui batasan umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.

4. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Suatu wilayah pada umumnya adalah bagian dari permukaan bumi yang wilayahnya didefinisikan dalam pengertian, batas, dan representasi geografis fisik. Berdasarkan Undang-undang Kawasan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dan segala unsur yang berkaitan dengan batas dan sistem yang ditetapkan berdasarkan aspek administratif dan/atau fungsional.¹³

Kemudian dari hasil keputusan kapolri Nomor: Kep/395/VI/2010, tentang tipe organisasi kepolisian tipe polres jajaran polda jambi terjadi perubahan yaitu poltabes (tipe A) menjadi polresta dan 9 polres tipe B1 dan B2 menjadi Polres. Lalu mengacu pada keputusan Kapolri Nomor : Kep/397/VI/2010, tentang nomenklatur organisasi kepolisian, satuan jajaran polda jambi terjadi perubahan nomenklatur yaitu poltabes jambi menjadi Polresta Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

a. Teori Kriminologis

Aliran pemikiran kriminologi adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Cara pandang kita pada dunia

¹³Ilham Mirzaya Putra, *Pengembangan Wilayah*, Cetakan Pertama, CV. Prokreatif, Medan, 2023, Hal. 2.

sosial juga dipengaruhi oleh peristiwa atau kejadian yang terjadi secara alamiah, sehingga para ahli dalam menjelaskan sesuatu berpola pada kondisi sekitar dimana ia berada.¹⁴

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini.¹⁵ Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:
 1. Faktor Internal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.
 2. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana¹⁶.

¹⁴ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, Hal. 60.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986, Hal. 76.

¹⁶ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Pers, Medan, 1995, Hal. 25.

b. Teori *Restorative Justice* (Keadilan)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) telah menjadi suatu konsep baru yang telah banyak diterima oleh masyarakat di dunia untuk dijadikan sebagai suatu *inspiring* dalam sistem pidana. Di samping konsep, keadilan restoratif (*restorative justice*) telah dijadikan pula sebagai suatu model atau mekanisme penegakan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keadilan restoratif telah diadopsi salah satunya yaitu dalam sistem peradilan pidana anak yang terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁷

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar¹⁸.

¹⁷Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice*, Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2020, Hal. 39.

¹⁸Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 12.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.

¹⁹Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yang bertipe *Empiris*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.²⁰

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tentang kajian kriminologis terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Bawah Umur di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

¹⁹Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38.

²⁰Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang, 2019, Hal. 43.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.²¹

3. Sumber Data

Penelitian tentang kajian kriminologis terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

A. *Field Research* (Data Lapangan)

Penelitian lapangan ini didasarkan pada data yang diambil dari hasil lapangan. Hasil di daerah ini adalah dari responden yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti di daerah ini.

B. *Library Research* (Data Kepustakaan)

Penelitian lapangan ini didasarkan pada data terdiri dari Buku-Buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, dan Jurnal yang mendukung penelitian.

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV

²¹Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Cetakan 3. Yogyakarta, 2013, Hal. 310.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.²²

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Dokumentasi

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini

²² V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, Hal. 74.

penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²³

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Selaku Kepala Unit Satuan Jajaran Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi(Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Kota Jambi) dan memilih Yadi Septiadi dan Bayu Setiawan Selaku Pelaku yang pernah melakukan penyalahgunaan senjata tajam.

6. Analisis Data

Deskriptif Analitik dengan Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis²⁴, apakah menggunakan data *statistic*(angka) atau *non statistic* (analisis isi) . Yaitu bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

²³Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, Hal. 286.

²⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Alfabeta, Bandung, 2009, Hal. 11.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur, Dalam bab ini penulis akan menguraikan 2 sub-bab tentang pengertian Penyalahgunaan Senjata Tajam, Bentuk/Jenis Penyalahgunaan Senjata Tajam, Akibat Penyalahgunaan Senjata Tajam, Pengaturan Penyalahgunaan Senjata Tajam dan, Pengertian Anak Dibawah Umur, Ketentuan Anak Dibawah Umur, Akibat Hukum Pengaturan Anak Dibawah Umur.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Kajian Kriminologis, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Kajian Kriminologis dan Tujuan Kriminologis, Ruang Lingkup Kriminologi dan Kriminologi Sebagai Ilmu Pengetahuan, dan Pengaturan Tentang Kriminologi.

Bab IV Tentang Pembahasan, Dalam bab ini penulis akan : Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Terjadinya Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, dan penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait dalam mengatasi Kasus Penyalahgunaan Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

